

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan komponen penting dari pembangunan nasional, dan desa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.² Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh otonomi yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.³ Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kemandirian desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama transparansi, akuntabilitas dan pengawasan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan,

¹ Bakhtiar, "Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance" 4, no. 2 (2021): 230–45.

² Syarkawi, Hendri Koeswara, and Desna Aromatic, "Village Financial Management In Gampong Blang Makmur Kuala Batee District Southwest Aceh Regency" 15, no. 2 (2023): 187–95, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v15i2.48963>.

³ Daniel Bender, "DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, harus dilakukan secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴ Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menuntut pemerintah desa untuk melaksanakan tugas administratif. Pemerintah desa juga berperan sebagai pihak yang menerima amanat dari masyarakat untuk mengelola keuangan publik secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Berdasarkan Teori Agensi, hubungan antara masyarakat sebagai pemberi amanat dan pemerintah desa sebagai pelaksana amanat menuntut adanya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.⁶ Kondisi tersebut menjadikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sebagai kebutuhan penting dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk di Desa Talang Petai.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan yang menuntut pemerintah desa untuk menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara jujur dan dapat diakses oleh

⁴ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Physical Review B* 72, no. 10 (2018): 1–13, [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH%202018+Lampiran.pdf).

⁵ Mariska Dwi Nurhayati and Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 nomor 10 (2019).

⁶ Desak Nyoman Lia Lestari and I Gusti Made Darma, "Systematic Literature Review (SLR): Transparency And Accountability In Village Financial Management" 1, no. 5 (2025): 309–14; Rimi Gusliana Mais and Lini Palindri, "PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA Rimi" 1, no. 1 (2020): 57–66.

masyarakat.⁷ Melalui keterbukaan informasi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.⁸

Akuntabilitas adalah kunci untuk manajemen keuangan desa yang efektif. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah desa, sebagai penerima amanat masyarakat, bertanggung jawab atas semua operasi pengelolaan keuangan desa secara administratif, hukum, dan moral kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat desa.⁹ Laporan keuangan harus tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat diandalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan akuntabilitas. Dengan akuntabilitas yang cukup, masyarakat percaya bahwa setiap pengeluaran keuangan desa dilakukan secara sah, tertib, dan untuk kepentingan bersama secara nyata.¹⁰

Selain itu, pengawasan adalah alat penting untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara konsisten.¹¹ Dalam

⁷ Adam Nurfaizi Rosyan, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,” *Angewandte Chemie International Edition, Diponegoro*(2018)., no. 3 (2018): 10–27, fisip@undip.ac.id.

⁸ Joni Anwar and Dyah Palupiningtyas, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang” 4, no. November (2024).

⁹ Pipit Juliana and Purweni Widhianningrum, “Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan,” 2017, 169–83; Enni Savitri, Andreas, and Volta Diyanto, “ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT,” no. 30 (2019): 515–21.

¹⁰ Lisa Robiatu Sakdiyah, Utpala Rani, and Risma Wira Bharata, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri)” 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>.

¹¹ Ahmad Faysal and Galih Wahyu Pradana, “Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik),” *Publika* 2022 (2023): 2215–30, <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2215-2230>.

struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas utama untuk mengawasi kinerja pemerintah desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.¹² BPD mengawasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).¹³ BPD diharapkan sebagai lembaga pengawas di tingkat desa untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara informal dengan salah satu perangkat Desa Talang Petai, yaitu Maradona, yang memahami pengelolaan keuangan desa, ditemukan beberapa permasalahan faktual dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Secara administratif, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa belum sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu dan sistematis. Kondisi ini menyebabkan informasi realisasi anggaran belum dapat diakses secara optimal oleh masyarakat. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta realisasi penggunaan anggaran belum dipublikasikan secara konsisten melalui media informasi desa, seperti papan pengumuman maupun

¹² Rafsanjani Ahmad, Bambang Panji Gunawan, and Agung Sapungkat, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo" 4, no. 60 (2021): 23–27.

¹³ Erlita Rumbia, Normawati, and Pieters Sammy Soselisa, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala)" 4 (2023).

sarana digital, sehingga masyarakat belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran masih tergolong rendah, yang tercermin dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa terkait pembahasan program dan anggaran. Dari sisi pengawasan, koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh belum rutinnya penyampaian laporan tertulis pengelolaan keuangan desa kepada BPD serta keterbatasan BPD dalam mengakses dokumen keuangan desa secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Talang Petai masih memerlukan evaluasi dan penguatan agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dapat diterapkan secara lebih efektif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan keuangan desa dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Menurut penelitian Sugiharti dan Hariani, transparansi dan akuntabilitas memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa. Di sisi lain, pengawasan belum memiliki dampak yang signifikan.¹⁴ Selanjutnya, Mayangsari, Suharno, dan Widarno menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan desa sangat memengaruhi kinerja pemerintah desa.¹⁵ Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mursalin dan Khaeriyah menunjukkan bahwa

¹⁴ Chyntia Ambar Sugiharti and Swarmilah Hariani, "Dampak Akuntabilitas , Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan" 6, no. 1 (2021): 11–18.

¹⁵ Mayangsari Putri, Suharno, and Bambang Widarno, "Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Majenang Sukodono Sragen)," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 14 (2018): 69–75.

meskipun pengelolaan anggaran daerah telah didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai upaya mewujudkan *good governance*, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi publik, serta ketimpangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.¹⁶

Studi menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa belum berjalan secara merata dan optimal di berbagai daerah. Hasil yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) di tingkat desa.¹⁷ Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan kemungkinan penyimpangan dalam manajemen keuangan desa.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan diterapkan secara efektif dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana Desa Talang Petai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan

¹⁶ Mursalin and Khaeriyah, "Accountability and Transparency in Regional Budget Management for Good Governance," 2025.

¹⁷ Muhammad Taufiqur Rohman et al., "PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) Muhammad" 6 (2023): 31–42.

¹⁸ Zahrohtun Haniah and Selly Puspita Sari, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu" 6, no. 2 (2025).

dalam praktik pengelolaan keuangan desa serta sejauh mana penerapannya mencerminkan tata kelola yang substantif. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berjudul “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Talang Petai?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Petai?

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek transparansi dalam penelitian ini dibatasi pada keterbukaan Pemerintah Desa Talang Petai dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Aspek akuntabilitas dibatasi pada bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Talang Petai dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aspek pengawasan dibatasi pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa tanpa membahas pengawasan oleh lembaga eksternal lainnya.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa serta tidak membahas dampak pembangunan desa maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka, Tujuan Penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
2. Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Petai.
3. Menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Petai.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Menjadi referensi tambahan bagi penelitian akademik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa dan peran BPD dalam mewujudkan *good governance*.
- c. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang membahas transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Talang Petai

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai masukan dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar berjalan lebih efektif.

- c. Bagi Masyarakat Desa

Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan desa.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait tata kelola dan pengelolaan keuangan desa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan menjaga alur penulisan yang sistematis, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Berisi teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian: Menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Menguraikan temuan penelitian serta analisis dan pembahasannya.

BAB V Penutup: Berisi kesimpulan penelitian dan saran.